



PUTUSAN

Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kota Depok Jawa Barat. dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada ISMI RIZKIYAH, S.H., dan EDO KARNOTA, S.H, Para Advokat/Pengacara pada kantor "ASLI & PARTNERS" yang beralamat di Menara 165, 4th Floor, Jalan Tb Simatupang Kav. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Ivan Saputra, SH Advokat/Pengacara pada kantor "Law Office" yang beralamat di Alamat : Graha Mampang Lt. 3 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun fakta-fakta dan alasan-alasan yang mendasarinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2016. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 2171/95/VIII/2016, tertanggal 09 Desember 2016;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama;
 - 2.1. Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun).
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut angka 1 diatas saat ini telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.JS dengan Akta Cerai No. 2434/AC/2023/PA.JS;
4. Bahwa pada waktu Penggugat mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terdaftar dengan register Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.JS, Penggugat hanya menuntut untuk bercerai saja, kemudian Tergugat melakukan gugat balik mengenai hak pengasuhan anak sehingga Majelis Hakim menetapkan hak hadhanah atas anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada ditangan Tergugat;
5. Bahwa setelah adanya putusan perihal perceraian, anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan anak lebih terawat dan terurus dengan baik selama tinggal bersama Penggugat. Selain itu dikarenakan anak dari perkawinan berjenis kelamin laki-laki sehingga anak lebih dekat dengan ayahnya (Penggugat);
6. Bahwa Penggugat berkeyakinan Tergugat tidak cakap dalam merawat anak, dikarenakan Tergugat lebih sering main Handphone bahkan hingga larut malam daripada merawat anak dan sewaktu anak bersama Tergugat anak pernah keracunan makanan hingga tertabrak sepeda motor dan Penggugat tidak pernah diberi tahu oleh Tergugat akan hal tersebut;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat juga kerap bersikap kasar terhadap anak jika marah dengan anak. Tergugat selalu main tangan (memukul) anak dan hal itu sering terjadi hingga tetangga sekitar rumah sudah terbiasa melihat pemandangan tersebut;

8. Bahwa oleh karenanya untuk kepentingan terbaik anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mencabut hak hadhanah atas anak dari Tergugat dan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) atas anak (vide: angka 2) jatuh kepada Penggugat selaku Ayah Kandungnya;

9. Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak a quo, selama anak dalam asuhan Penggugat anak cukup kasih sayang dan perhatian, oleh karenanya sangat beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon dibebankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut hak hadhanah atas anak yang bernama Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun) dari Tergugat (TERGUGAT).
3. Menetapkan anak bernama Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun). Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku Ayah Kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) atas anak sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Yusran, M.H.) tanggal 08 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya yang kesemuanya adalah bentuk pengulangan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan maupun replik Penggugat pada persidangan perkara nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.JS yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS



4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni mengandung ne bes in idem dan tidak memiliki dasar hukum;
5. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat tidak memberikan satu dasar hukum pun dalam mengajukan gugatannya dan hanya berdasarkan asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan serta di buktikan;
6. Bahwa dalam hal mengajukan gugatan dalam perkara nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.JS Penggugat justru menunjukkan bahwa Penggugat tidak patuh dan mentaati putusan pengadilan;
7. Bahwa penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding namun Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding tersebut;
8. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat telah membenarkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Tergugat. Namun bukan mematuhi putusan pengadilan justru Penggugat mengajukan gugatan yang sejatinya telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam posita gugatan nomor 5, faktanya Penggugat mengajak anak untuk menonton pertandingan sepak bola yang kemudian tidak diantar kembali kepada Tergugat hingga saat ini;
10. Bahwa tindakan Penggugat yang mencerminkan tidak bertanggungjawab dan tidak memperdulikan kepentingan anak dengan membawa dan tidak diantar kembali kepada Tergugat maka hingga saat ini anak tidak masuk les dan mengaji;
11. Bahwa kesemua dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat telah diajukan dalam perkara nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.JS dan telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam mengajukan gugatan dalam perkara nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.JS hanya mengulang dalil-dalil yang telah mendapatkan putusan Majelis Hakim pada perkara nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.JS yang telah berkekuatan hukum tetap;

PETITUM

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil dan mengandung *ne bes in idem*.

2. Menjatuhkan Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Atau

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat meskipun tidak secara khusus Penggugat bantah dalam replik ini *kecuali* dalil-dalil Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat dan secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;

2. Membantah dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *ne bis in idem* dan sebagainya, sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 110 K/ AG/1992 Tanggal 24 Juli 1993, kaidah hukumnya menegaskan :

" *Bahwa Dalam perkara sengketa perkawinan termasuk **hadhanah**, tidak berlaku asas "**nebis in idem**".*

Hal demikian juga ditegaskan didalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi 2013 perbaikan, halaman 168-169, menyatakan :

h) *Dalam hal pemeliharaan anak dimintakan pencabutan ke Pengadilan Agama Agama/ Mahkamah Syar'iyah, maka amarnya berbunyi :*

(1) *Mencabut hak hadhanah dari Termohon (nama binti).*

(2) *Menetapkan anak bernama bin/binti berada di bawah hadhanah Pemohon (nama bin/binti)*

Sehingga dalil Tergugat tersebut sudah sepantasnya untuk ditolak.

3. Bahwa Tergugat bukan suri teladan yang baik untuk anak, dimana Tergugat merokok, hanya sering membiarkan anak bermain HP, kurang

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian terhadap anak sampai anak tertabrak sepeda motor dan pernah keracunan makanan;

4. Bahwa Tergugat juga kerap bersikap kasar terhadap anak, selalu main tangan (memukul) anak dan hal itu sering terjadi hingga tetangga sekitar rumah Tergugat sudah terbiasa melihat pemandangan tersebut;

5. Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan anak lebih terawat, terurus dengan baik selama tinggal bersama Penggugat. Selain itu dikarenakan anak berjenis kelamin laki-laki anak lebih dekat dengan ayahnya (Penggugat);

6. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon Majelis Hakim memeriksa perkara untuk mencabut hak hadhanah anak dari Tergugat dan memberikan hak hadhanah anak yang bernama Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun) kepada Penggugat;

Hal demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, kaidah hukumnya menegaskan :

"Pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan si anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan."

Hal tersebut juga ditegaskan didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur :

Pemisahan pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada ketentuan-ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencabut hak hadhanah atas anak yang bernama Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun) dari Tergugat (TERGUGAT).
3. Menetapkan anak bernama Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun) Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ayah Kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai No. 2434/AC/2023/PA.JS; tertanggal 19 September 2023, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Razqa Giovinco, nomor 3173-LT-02012018-0006, tertanggal 02 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Print Out Foto Perselingkuhan Tergugat dengan laki laki yang Bernama Amrizal, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS



4. Print Out Foto Kedekatan anak dengan Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
5. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 1532/Pdt.G.2023/PA.JS tanggal 19 September 2023, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);
6. Flasdisk Vidio Pernyataan Anak Tidak Mau Tinggal Bersama Ibunya, Vidio tersebut telah diputarkan dihadapan Tergugat. (Bukti P.6);
7. Print Out Screen Shoot Pesan Singkat Tergugat dengan Temannya Bernama Annziel Luthfy, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.7);

2. Saksi

Saksi 1 SAKSI 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun).
- Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa 3 minggu diputus Pengadilan, Penggugat menelphon anak Razqa Giovinco dan dalam percakapan Penggugat dengan anaknya Razqa Giovinco, saksi mendengar anaknya menangis meminta agar Penggugat menjemput dirinya;
- Bahwa Penggugat menjemput Razqa Giovinco pada saat sat bermain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat menjemput dan membawa Razqa Giovinco atas seizin dan sepengetahuan Tergugat;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Razqa Giovinco dibawa dan tinggal bersama Tergugat saat ini.
- Bahwa Razqa Giovinco saat ini belum masuk sekolah;
- Bahwa Tergugat sudah sering membujuk Razqa Giovinco dan mengajak untuk tinggal bersama Tergugat, namun Razqa Giovinco tidak mau dan menangis sambil mengatakan dirinya ingin tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada saat anak dijemput dan dibawa ke tempat tinggal Penggugat anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Tergugat tidak cakap dalam merawat anak, dikarenakan Tergugat lebih sering main Handphone hingga larut malam, Anak pernah keracunan susu dan pernah ditabrak motor;
- Bahwa Tergugat kerap bersikap kasar terhadap anak jika marah dan memukul anak
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sewaktu Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian;
- Bahwa pasca putusan Pengadilan saksi tidak mengetahui Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemegang hadhanah terhadap Razqa Giovinco;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang atau menghalang-halangi baik Tergugat maupun anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sesama mereka;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak a quo, selama anak dalam asuhan Penggugat anak cukup kasih sayang dan perhatian;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk melihat dan menanyakan keadaan anaknya . Tergugat pernah datang membezoek mantan bapak mertua di Rumah Sakit dan saksi bertemu dengannya, namun Tergugat tidak ada menanyakan keadaan anaknya yang saat ini bersama Penggugat;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Saksi 2 SAKSI 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun).
- Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa 3 minggu diputus Pengadilan, Penggugat menelphon anak Razqa Giovinco dan dalam percakapan Penggugat dengan anaknya Razqa Giovinco, saksi mendengar anaknya menangis meminta agar Penggugat menjemput dirinya;
- Bahwa Penggugat menjemput Razqa Giovinco pada saat sat bermain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat menjemput dan membawa Razqa Giovinco atas seizin dan sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa semenjak Razqa Giovinco dibawa dan tinggal bersama Tergugat saat ini.
- Bahwa Razqa Giovinco saat ini belum masuk sekolah;
- Bahwa Tergugat sudah sering membujuk Razqa Giovinco dan mengajak untuk tinggal bersama Tergugat, namun Razqa Giovinco tidak mau dan menangis sambil mengatakan dirinya ingin tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada saat anak dijemput dan dibawa ke tempat tinggal Penggugat anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Tergugat tidak cakap dalam merawat anak, dikarenakan Tergugat lebih sering main Handphone hingga larut malam, Anak pernah keracunan susu dan pernah ditabrak motor;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kerap bersikap kasar terhadap anak jika marah dan memukul anak
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sewaktu Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian;
- Bahwa pasca putusan Pengadilan saksi tidak mengetahui Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemegang hadhanah terhadap Razqa Giovinco;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang atau menghalang-halangi baik Tergugat maupun anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sesama mereka;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak a quo, selama anak dalam asuhan Penggugat anak cukup kasih sayang dan perhatian;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk melihat dan menanyakan keadaan anaknya . Tergugat pernah datang membezuk mantan bapak mertua di Rumah Sakit dan saksi bertemu dengannya, namun Tergugat tidak ada menanyakan keadaan anaknya yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Print Out Screenshot pada video call Penggugat dengan Wanita Idaman Lain, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.1);
2. Print Out Foto Penggugat Korban KDRT, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.2);

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Laporan Polisi (STPL) Nomor STTPL/B/4551/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.3);
4. Print Out Screenshot Tergugat menghubungi Penggugat, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.4);
5. Print Out Foto Tergugat Dengan Anak, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.5);
6. Flasdisk Vidio Komunikasi Tergugat Dengan Anak, Bukti video tersebut telah diputarkan dihadapan Penggugat. (Bukti T.6);

2. Saksi

Saksi 1 Muryamah binti Maroni, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun).
- Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa 3 minggu diputus Pengadilan, Penggugat datang menjemput dan membawa anaknya Razqa Giovinco untuk menonton pertandingan sepak bola;
- Bahwa Penggugat menjemput Razqa Giovinco tanpa seizin Tergugat dan saksi pada saat itu;
- Bahwa semenjak Razqa Giovinco dibawa dan tinggal bersama Tergugat saat ini.
- Bahwa Razqa Giovinco saat ini belum masuk sekolah namun anak tersebut les mengaji bersama ustaz;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering menghubungi Penggugat melalui Hendphone menanyakan keadaan anak dan meminta Penggugat agar mengantarkan kembali Razqa Giovinco untuk tinggal bersama Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mengangkat Hendphon Tergugat dan tidak membalas sama sekali;
- Bahwa saksi sering menghubungi Penggugat melalui Hendphone menanyakan keadaan anak dan saksi juga berbicara dengan Razqa Giovinco dan mengajak untuk tinggal bersama Tergugat ibunya, namun namun anak tersebut tidak menjawab dan takut dengan ayahnya;
- Bahwa pada saat anak dijemput dan dibawa ke tempat tinggal Penggugat anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Tergugat sangat menyayangi anak a quo, selama anak dalam asuhan Tergugat anak cukup kasih sayang dan perhatian;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang atau menghalang-halangi baik Penggugat maupun anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sesama mereka;
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Saksi 2 SAKSI 4, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun).
- Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 minggu diputus Pengadilan, Penggugat datang menjemput dan membawa anaknya Razqa Giovinco untuk menonton pertandingan sepak bola;
- Bahwa Penggugat menjemput Razqa Giovinco tanpa seizin Tergugat dan saksi pada saat itu;
- Bahwa semenjak Razqa Giovinco dibawa dan tinggal bersama Tergugat saat ini.
- Bahwa Razqa Giovinco saat ini belum masuk sekolah namun anak tersebut les mengaji bersama ustaz;
- Bahwa Tergugat sering menghubungi Penggugat melalui Hendphone menanyakan keadaan anak dan meminta Penggugat agar mengantarkan kembali Razqa Giovinco untuk tinggal bersama Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mengangkat Hendhphon Tergugat dan tidak membalas sama sekali;
- Bahwa Tergugat sering menghubungi Penggugat melalui Hendphone menanyakan keadaan anak dan meminta Penggugat agar mengantarkan kembali Razqa Giovinco untuk tinggal bersama Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mengangkat Hendhphon Tergugat dan tidak membalas sama sekali;
- Bahwa pada saat anak dijemput dan dibawa ke tempat tinggal Penggugat anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Tergugat sangat menyayangi anak a quo, selama anak dalam asuhan Tergugat anak cukup kasih sayang dan perhatian;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang atau menghalang-halangi baik Penggugat maupun anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sesama mereka;
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator (Drs. Yusran, M.H.) tanggal 08 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil, Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-isteri dan sekarang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan agama Jakarta Selatan. Dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun). Dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama tersebut hak pengasuhan anak diberikan kepada Tergugat. Dan selama anak berada dalam asuhan Tergugat anak pernah keracunan makanan hingga tertabrak sepeda motor, Tergugat tidak cakap dalam merawat anak, dikarenakan Tergugat lebih sering main Handphone bahkan hingga larut malam serta Tergugat juga kerap bersikap kasar terhadap anak jika marah dengan anak. Tergugat selalu main tangan

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memukul) anak, oleh karena itu Penggugat berkeyakinan Tergugat tidak cakap dalam merawat anak dan untuk kepentingan terbaik anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mencabut hak hadhanah atas anak dari Tergugat dan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) atas anak (vide: angka 2) jatuh kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui antara Penggugat dengan Penggugat pernah menikah dan telah bercerai, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan putusan hak asuh berada pada Tergugat dan Tergugat membantah alasan pencabutan gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengandung Neis in idem, dan alasan Penggugat hanya berdasarkan asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam posita gugatan nomor 5, faktanya Penggugat mengajak anak untuk menonton pertandingan sepak bola yang kemudian tidak diantar kembali kepada Tergugat hingga saat ini, . tindakan Penggugat yang mencerminkan tidak bertanggungjawab dan tidak memperdulikan kepentingan anak dengan membawa dan tidak diantar kembali kepada Tergugat maka hingga saat ini anak tidak masuk les dan mengaji, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dalam Repliknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan dalam dupliknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui Tergugat mengakui antara Penggugat dengan Penggugat pernah menikah dan telah bercerai, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, serta Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan Tergugat sebagai pemegang Hak hadhanak anak bernama Razqa Giovinco;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang (Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai semenjak 20 September 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tentang (Akta Kelahiran atas nama Razqa Giovinco), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Razqa Giovinco adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tentang (Foto Perselingkuhan Tergugat), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki laki lain;;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tentang (Foto Kedekatan anak dengan Penggugat), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat dekat dengan anak;;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tentang (Salinan Putusan Perkara Nomor 1532/Pdt.G.2023/PA.JS tanggal 19 September 2023), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diputus cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan anak berada dalam suhan Tergugat;;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tentang (Vidio Pernyataan Anak Tidak Mau Tinggal Bersama Ibunya), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat mengajak anak untuk tinggal bersama ibunya (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P.7 tentang (Pesan Singkat Tergugat dengan Temannya Bernama Annziel Luthfy), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat Perokok;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun).
- Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa 3 minggu diputus Pengadilan, Penggugat menelphon anak Razqa Giovinco dan dalam percakapan Penggugat dengan anaknya Razqa Giovinco, saksi mendengar anaknya menangis meminta agar Penggugat menjemput dirinya;
- Bahwa Penggugat menjemput Razqa Giovinco pada saat sat bermain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat menjemput dan membawa Razqa Giovinco atas seizin dan sepengetahuan Tergugat;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Razqa Giovinco dibawa dan tinggal bersama Tergugat saat ini.
- Bahwa Razqa Giovinco saat ini belum masuk sekolah;
- Bahwa Tergugat sudah sering membujuk Razqa Giovinco dan mengajak untuk tinggal bersama Tergugat, namun Razqa Giovinco tidak mau dan menangis sambil mengatakan dirinya ingin tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada saat anak dijemput dan dibawa ke tempat tinggal Penggugat anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Tergugat tidak cakap dalam merawat anak, dikarenakan Tergugat lebih sering main Handphone hingga larut malam, Anak pernah keracunan susu dan pernah ditabrak motor;
- Bahwa Tergugat kerap bersikap kasar terhadap anak jika marah dan memukul anak
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sewaktu Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian;
- Bahwa pasca putusan Pengadilan saksi tidak mengetahui Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemegang hadhanah terhadap Razqa Giovinco;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang atau menghalang-halangi baik Tergugat maupun anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sesama mereka;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak a quo, selama anak dalam asuhan Penggugat anak cukup kasih sayang dan perhatian;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk melihat dan menanyakan keadaan anaknya . Tergugat pernah datang membezuk mantan bapak mertua di Rumah Sakit dan saksi bertemu dengannya, namun Tergugat tidak ada menanyakan keadaan anaknya yang saat ini bersama Penggugat dan Penggugat;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah membawa bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.6 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tentang (Screenshot pada video call Penggugat dengan Wanita Idaman Lain) fotokopi tersebut telah memenuhi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugggggggat berselingkuh dengan Perempuan lain;;

Menimbang, bahwa bukti T.3 tentang (Surat Tanda Laporan Polisi (STPL), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat telah melaporkan kepada kepolisian tentang KDRT Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 tentang (Screenshot Tergugat menghubungi Penggugat), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat selalu berusaha menghubungi Tergugat untuk menanyakan tentang anak dan Tergugat tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 tentang (Foto Tergugat Dengan Anak), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat sangat dekat dengan anaknya;

Menimbang, bahwa bukti T.6 tentang (Vidio Komunikasi Tergugat Dengan Anak k), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat sangat dekat dengan anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun).
- Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa 3 minggu diputus Pengadilan, Penggugat datang menjemput dan membawa anaknya Razqa Giovinco untuk menonton pertandingan sepak bola;
- Bahwa Penggugat menjemput Razqa Giovinco tanpa seizin Tergugat dan saksi pada saat itu;
- Bahwa semenjak Razqa Giovinco dibawa dan tinggal bersama Tergugat saat ini.
- Bahwa Razqa Giovinco saat ini belum masuk sekolah namun anak tersebut les mengaji bersama ustaz;
- Bahwa Tergugat sering menghubungi Penggugat melalui Hendphone menanyakan keadaan anak dan meminta Penggugat agar mengantarkan kembali Razqa Giovinco untuk tinggal bersama Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mengangkat Hendhphon Tergugat dan tidak membalas sama sekali;
- Bahwa saksi sering menghubungi Penggugat melalui Hendphone menanyakan keadaan anak dan saksi juga berbicara dengan Razqa Giovinco dan mengajak untuk tinggal bersama Tergugat

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya, namun namun anak tersebut tidak menjawab dan takut dengan ayahnya;

- Bahwa pada saat anak dijemput dan dibawa ke tempat tinggal Penggugat anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Tergugat sangat menyayangi anak a quo, selama anak dalam asuhan Tergugat anak cukup kasih sayang dan perhatian;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang atau menghalangi baik Penggugat maupun anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sesama mereka;
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Fakta Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun).
- Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa 3 minggu diputus Pengadilan, Penggugat menelphon anak Razqa Giovinco dan dalam percakapan Penggugat dengan anaknya Razqa Giovinco, saksi mendengar anaknya menangis meminta agar Penggugat menjemput dirinya;
- Bahwa Penggugat menjemput Razqa Giovinco pada saat sat bermain;

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat menjemput dan membawa Razqa Giovinco atas seizin dan sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa semenjak Razqa Giovinco dibawa dan tinggal bersama Tergugat saat ini.
- Bahwa Razqa Giovinco saat ini belum masuk sekolah;
- Bahwa Tergugat sudah sering membujuk Razqa Giovinco dan mengajak untuk tinggal bersama Tergugat, namun Razqa Giovinco tidak mau dan menangis sambil mengatakan dirinya ingin tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada saat anak dijemput dan dibawa ke tempat tinggal Penggugat anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Tergugat tidak cakap dalam merawat anak, dikarenakan Tergugat lebih sering main Handphone hingga larut malam, Anak pernah keracunan susu dan pernah ditabrak motor;
- Bahwa Tergugat kerap bersikap kasar terhadap anak jika marah dan memukul anak
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sewaktu Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian;
- Bahwa pasca putusan Pengadilan saksi tidak mengetahui Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemegang hadhanah terhadap Razqa Giovinco;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang atau menghalang-halangi baik Tergugat maupun anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sesama mereka;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak a quo, selama anak dalam asuhan Penggugat anak cukup kasih sayang dan perhatian;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk melihat dan menanyakan keadaan anaknya . Tergugat pernah datang membezuk mantan bapak mertua di Rumah Sakit dan saksi bertemu dengannya, namun Tergugat tidak ada

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keadaan anaknya yang saat ini bersama Penggugat dan Penggugat;

Fakta Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Razqa Giovinco, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun).
- Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa 3 minggu diputus Pengadilan, Penggugat datang menjemput dan membawa anaknya Razqa Giovinco untuk menonton pertandingan sepak bola;
- Bahwa Penggugat menjemput Razqa Giovinco tanpa seizin Tergugat dan saksi pada saat itu;
- Bahwa semenjak Razqa Giovinco dibawa dan tinggal bersama Tergugat saat ini.
- Bahwa Razqa Giovinco saat ini belum masuk sekolah namun anak tersebut les mengaji bersama ustaz;
- Bahwa Tergugat sering menghubungi Penggugat melalui Hendphone menanyakan keadaan anak dan meminta Penggugat agar mengantarkan kembali Razqa Giovinco untuk tinggal bersama Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mengangkat Hendhphon Tergugat dan tidak membalas sama sekali;
- Bahwa pada saat anak dijemput dan dibawa ke tempat tinggal Penggugat anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Tergugat sangat menyayangi anak a quo, selama anak dalam asuhan Tergugat anak cukup kasih sayang dan perhatian;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang atau menghalang-halangi baik Penggugat maupun anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sesama mereka;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Petitum angka 1 (satu) tentang Pengabulan Gugatan;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Petitum angka 2 (dua) tentang Pencabutan hak hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan hak hadhanah atas anak yang **Razqa Giovinco**, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun) dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa peralihan pengasuhan anak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang perkawinan Nomor 1974, Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 33 Undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah “semata-mata siapa yang paling berhak” akan tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menimbang, bahwa ada beberapa kriteria sehingga hak asuh anak dari Ibu dapat beralih ke Ayah, yaitu apabila telah terbukti diantaranya Ibu dari anak melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak dan Ibu dari anak berperilaku sangat buruk;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat adanya perilaku lalai maupun perilaku buruk yang dapat mengalihkan hak asuh anak kepada Penggugat setelah ditetapkannya Tergugat sebagai Pemegang hak asuh anak, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang perkawinan Nomor 1974, Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 33 Undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014.;

Menimbang, bahwa memperhatikan usia anak bernama Razqa Giovinco yang masih kecil (lahir tanggal 03 Oktober 2017 (umur 6 tahun).) dan belum mumayyiz, telah jelas diatur pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa ibu lebih berhak atas anak yg belum mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 12 tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadlanah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Putusan MA No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus;

Menimbang, bahwa selama dalam asuhan Tergugat pasca perceraian dari Penggugat, Tergugat tidak membatasi/tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu anak sebagaimana layaknya seorang ayah pada anaknya, dan dibawa menginap bersama Penggugat namun setelah anak dibawa, Penggugat tidak mengembalikan anaknya kepada Tergugat kembali. Selain itu Putusan penetapan Hak Asuh anak baru berjalan 3 minggu dan selama itu Tergugat mengasuh anak dengan baik dan mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, memenuhi kebutuhan sehari-harinya, pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tidak terbukti bahwa Tergugat melalaikan kewajiban sebagai pemegang Hak asuh anak, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat terkait Pencabutan Hak Asuh Anak yg diajukan Penggugat, tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat di tolak. Maka petitum lainnya tidak dapat dipertimbangkan;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.205.000,00- (dua ratus lima ribu rupiah).

Penutup

.Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sa`ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H, dan **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 35.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.3797/Pdt.G/2023/PA.JS